

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada BAB III dapat disimpulkan:

1. Dalam peran penyidik unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bukittinggi, dalam penyelesaian kasus korban kekerasan dalam rumah tangga bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga sangat perlu dilakukan, dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Polresta Bukittinggi ketika menerima laporan ke Unit PPA maka penyidik langsung memproses laporan tersebut, memeriksa saksi dan korban dan melakukan penangkapan tersangka yang melakukan KDRT, tersangka KDRT tidak selalu berakhir di Pengadilan, ada juga yang selesai dengan mediasi yang dilakukan oleh Unit PPA Polresta Bukittinggi .
2. Kendala-kendala Penyidik dalam pelaksanaan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu Apabila perkara sudah ada pengaduan, seringkali pelapor mencabut kembali pengaduan guna menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan terlebih dahulu, dan ada juga kasus kekerasan fisik yang terjadi sudah lama dan baru dilaporkan oleh korban

B. Saran

1. Dalam penyelesaian kasus tindak pidana KDRT Unit PPA Polresta Bukittinggi harusnya memiliki anggota penyidik yang berkopeten untuk memberikan pelayanan lebih baik, karena di Polresta Bukittinggi

banyaknya penyidik yang belum memiliki kualifikasi dalam penanganan KDRT karena penyidik yang di Unit PPA Polresta Bukittinggi hanya memahami UU PKDRT dan tidak pernah mengikuti pelatihan penyidik kekhususan dalam bidang KDRT.

2. Pelaksanaan dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga memerlukan kerjasama antara pemerintah, kepolisian dengan masyarakat untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, agar ada peningkatan kesadaran hukum bagi pihak korban untuk mengadukan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga untuk diproses sesuai dengan prosedur peradilan yang berlaku.
3. Dalam permasalahan SDM dan fasilitas sarana dan prasarana Polri harus menambahkan anggaran untuk pembelian fasilitas kantor seperti komputer atau laptop, membuat rumah aman tersendiri, dan memperbanyak anggota Banit agar kasus yang masuk dalam Unit PPA tidak terlalu menumpuk dan cepat dalam penanganan kasus KDRT.